



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Embalut, RT.07, No. 39 Desa Embalut, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan Poros L 3, RT.13 desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 832/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0121/015/IV/2016 tanggal 11 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Poros L3, RT. 13, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 bulan 17 hari;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - a. Sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam dan tidak peduli dan Termohon pun tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan setelah berumah tangga selama 1 bulan dengan Termohon, ketika memeriksakan kandungan ke bidan, ternyata Termohon telah mengandung 3 bulan, padahal pernikahan Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 bulan;
 - b. Bahwa Termohon memiliki egois yang tinggi sehingga segala keinginannya harus selalu dituruti dan apabila tidak dituruti Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dengan ucapan minta cerai;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 Juni 2016, yang akibatnya Pemohon

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir serta Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi ternyata mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa benar sejak awal perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon egois yang akibat pengaruh Termohon mengandung janin dan Pemohon merasa anak yang dilahirkan bukan dari hubungan Pemohon, tetapi Termohon yakin anak tersebut adalah hasil hubungan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon ada memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar perkawinan Termohon dengan Pemohon dijodohkan;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, atas jawaban Termohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 0121/015/IV/2016 tanggal 11 April 2016, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 1945 , agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Ambalut, RT.07, No. 39, Desa Ambalut, Kecamatan Tenggarong seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena turut campurnya orang tua Termohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 1963, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sungai Keledang, RT.12, Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan dan tidak didasari rasa cinta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan, dan telah mencukupkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. xxx, umur 50 , agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Poros L3, RT.13, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 3 bulan setelah perkawinan;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena pada waktu Termohon hamil 3 bulan , Termohon merasa benci kepada Pemohon dengan sebab pengaruh kehamilan (ngidam);
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak karena dijodohkan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. xxx, umur 48 tahun , agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros L3,RT.13, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 3 bulan setelah perkawinan;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena pada waktu Termohon hamil 3 bulan , Termohon merasa benci kepada Pemohon dengan sebab pengaruh kehamilan (ngidam);
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak karena dijodohkan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, demikian juga Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian tersebut gagal/tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Termohon mengakui sejak Juni tahun 2016 yang lalu hingga saat ini telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarganya dan Termohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi, di mana saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga saat ini meskipun dengan penyebab yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti surat, keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pula itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja, apalagi dalam perkara ini kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Termohon, saksi-saksi, maupun fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon saling menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih dan bertengkar, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj' kepada termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 safar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag.,S.H.,M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon:

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.,M.H.I

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	411.000,00